

# MENELISIK DAMPAK PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BAGI HUTAN ADAT, HAK ULAYAT, DAN VISI EKOLOGIS MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KALIMANTAN BARAT

Bartolomeus Samho  
Fakultas Filsafat Universitas KatolikParahyangan  
email: samho@unpar.ac.id

Yohanes Slamet Purwadi  
Fakultas Filsafat Universitas KatolikParahyangan  
email: yohanes@unpar.ac.id

disampaikan 13/02/2023 – di-review 15/02/2023 – diterima 26/12/2023  
DOI: 10.25123/vej.v9i2.6476

## **Abstract**

*According to the result of a research conducted in 2016 entitled "Changes in the Mindset of Dayak Indigenous Peoples in Sanggau Regency towards Customary Forests as a Result of Palm Oil Plantations", this article aims to describe the impact of oil palm plantations on indigenous forests, customary rights, and the ecological vision of Adat communities in West Kalimantan. The research method used is a qualitative method with a phenomenological approach. The findings of this research indicate that economic benefits obtained from oil palm plantations are not proportional with the ecological and social losses resulting from the impacts, both directly and indirectly. It is also found that Adat communities living around oil palm plantations often face the threat of horizontal conflicts due to competition over cultivated land and ecological threats in the form of floods and landslides. The findings within this is useful to strengthen the understanding of the importance and necessity of developing oil palm plantations with due regard to the local wisdom and constructive ecological vision to maintain the existence of indigenous forests as customary rights. Therefore, land clearing for oil palm plantations must pay attention to local wisdom, preserving nature so that the sustainability of ecosystems and communities is guaranteed.*

## **Keywords:**

*oil palm plantations; indigenous forests; customary law community; customary rights; ecological vision.*

## **Abstrak**

Berdasarkan hasil penelitian pada tahun 2016 yang berjudul "Perubahan Pola Pikir Masyarakat Adat Dayak di Kabupaten Sanggau terhadap Hutan Adat sebagai Akibat Perkebunan Kelapa Sawit", artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dampak perkebunan kelapa sawit bagi hutan Adat, hak ulayat, dan visi ekologis masyarakat hukum Adat di Kalimantan Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keuntungan secara ekonomis yang diperoleh dari perkebunan kelapa sawit tidak sebanding dengan kerugian secara ekologis dan sosial sebagai dampak yang ditimbulkannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat hukum Adat yang hidup di sekitar perkebunan kelapa sawit kerap kali menghadapi ancaman konflik horisontal akibat perebutan lahan garapan dan ancaman ekologis berupa banjir dan tanah longsor. Penelitian ini berguna untuk memperkuat perspektif tentang penting dan perlunya pengembangan perkebunan kelapa sawit yang berlandaskan kearifan lokal dan visi ekologis yang konstruktif demi menjaga eksistensi hutan Adat sebagai hak ulayat. Karena itu, pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit mesti mengindahkan kearifan lokal, menjaga kelestarian alam agar keberlanjutan ekosistem dan komunitas masyarakat tetap terjaga.

**Kata Kunci:**

perkebunan kelapa sawit; hutan adat; masyarakat hukum adat; hak ulayat; visi ekologis.

**Pendahuluan**

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.<sup>1</sup> Dalam undang-undang tersebut, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota berkaitan dengan keberadaan dan pengakuan atas hak ulayat dari masyarakat hukum adat dijelaskan dalam pasal 63 angka (1) huruf (t), angka (2) huruf (n) dan angka (3) huruf (k). Dalam Pasal 63 angka (1) huruf (t) disebutkan bahwa pemerintah bertugas dan berwenang menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>2</sup>

Tugas dan kewenangan pemerintah mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tampak pada Pasal 63 angka (2) huruf (n) bahwa pemerintah provinsi bertugas dan berwenang: menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi. Kemudian, pada pasal 63 angka (3) huruf (k) diuraikan bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang: melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.<sup>3</sup> Jadi secara *das Sollen*, mestinya tidak ada masalah berkaitan dengan eksistensi hak ulayat masyarakat adat sebab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Meskipun demikian, *secara das Sein*, keberadaan undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 belum dapat dipandang maksimal dalam melindungi dan menjamin

---

<sup>1</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38771/uu-no-32-tahun-2009>

<sup>2</sup> Id.

<sup>3</sup> Id.

eksistensi hak ulayat masyarakat adat, misalnya, berkaitan dengan pengembangan perkebunan kelapa sawit di seluruh Indonesia, yang total luasnya saat ini mencapai 15.081.021 hektar,<sup>4</sup> bukan tanpa masalah bagi keberadaan hak ulayat masyarakat adat, serta kondisi “ekologis” dan sosiokultural. Masalah yang dimaksud, di antaranya, tampak dalam fenomena banjir yang semakin tidak mengenal musim. Persoalan ekologis lainnya selain banjir adalah lenyapnya spesies hewan dan biota air tawar dalam beragam jenisnya. Pada sisi sosiokultural, gejala yang menguat akhir-akhir ini adalah konflik horizontal (antar penduduk setempat dengan pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit) akibat perebutan lahan. Masyarakat setempat merasa lahannya, yang merupakan warisan leluhur, “dicaplok, diserobot” (diambil dengan paksa) oleh pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit.<sup>5</sup>

Selain masalah berupa ancaman ekologis dan konflik horizontal, juga muncul masalah yang berkaitan dengan kearifan lokal. Cukup banyak masyarakat setempat yang belum siap menghadapi pengaruh (gaya hidup) dari luar komunitasnya sehingga gejala gaya hidup yang bersifat konsumtif pun menjadi satu di antara sekian akar masalah sosial di masyarakat pedesaan, yang sejatinya “hidupnya damai” karena jauh dari hiruk-pikuk kehidupan masyarakat kota metropolitan. Pendeknya, ekspansi lahan untuk bisnis kelapa sawit (di beberapa daerah di Indonesia) bukan tanpa masalah kendati memang cukup signifikan untuk peningkatan keuntungan secara ekonomi (dan mendongkrak daya beli masyarakat).<sup>6</sup>

Intensi pemerintah Indonesia untuk menguasai pasar dunia dalam bisnis minyak sawit rupanya merupakan satu di antara sekian banyak alasan di balik perluasan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Selain itu, tentu juga karena perkebunan kelapa sawit dipandang memiliki potensi yang tinggi untuk

---

<sup>4</sup> <https://betahita.id/news/detail/7262/luas-mutakhir-kebun-sawit-indonesia.html.html#:~:text=%22Kementerian%20Pertanian%20mengeluarkan%20data%20termutakhir,98%20juta%20hektare%20per%202021>

<sup>5</sup> Akranudin dan Rupita, Etnografi Konflik Masyarakat Batu Daya dengan Perusahaan PT. Swadaya Mukti Prakarsa di Simpang Dua, Ketapang, Kalimantan Barat. *Jurnal Dakwah dan Sosial*. Vol. 3 No.01., 2020, hlm. 19-23.

<sup>6</sup> Ismail Ruslan, Perubahan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Akibat Perkebunan Kelapa Sawit. *Al-Maslahah. Jurnal Ilmu Syariah*. ISSN 2502-837. Vol. 9. No. 2., 2014, hlm., 32.

meningkatkan daya beli masyarakat.<sup>7</sup> Persoalannya adalah bahwa program Pemerintah untuk mengutamakan bisnis perkebunan kelapa sawit tersebut berdampak serius bagi lingkungan dan kearifan lokal. Ancaman ekologis dan kerugian secara horizontal ini bertambah serius ketika agenda pemerintah memberikan kemudahan kepada para penanam modal, dari dalam dan luar negeri, untuk mengembangkan kapitalnya dalam bisnis kelapa sawit. Akhirnya, masalah yang tak terhindarkan adalah terjadi perusakan lingkungan secara masif dan sulit dikendalikan. Luas areal hutan berkurang drastis dan area yang dapat digarap untuk pertanian pun kian menyempit. Masyarakat adat pun tidak dapat lagi dengan leluasa memelihara tradisi berladang yang menghidupinya dari generasi ke generasi.<sup>8</sup> Sisi yang terakhir ini dapat dipandang sebagai akar masalah secara horizontal sehingga sering terjadi konflik antara pihak perusahaan sawit dan masyarakat adat.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Data pihak Direktorat Jendral Perkebunan memerinci bahwa keseluruhan bentangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, dengan sebaran di 34 provinsi, per 2021 diperkirakan mencapai 15.081.021 hektare. Lih. [https://bengkulu.antarane.ws.com/berita/249117/luas-perkebunan-sawit-swadaya-di-kalbar-capai-534767-hektare#:~:text=Luas%20perkebunan%20sawit%20swadaya%20di](https://betahita.id/news/detail/7262/luas-mutakhir-kebun-sawit-indonesia-.html.html#:~:text=%22Kementerian%20Pertanian%20mengeluarkan%20data%20termut%20akhir,98%20juta%20hektare%20per%202021. Total luas perkebunan kelapa sawit untuk wilayah Kalimantan Barat saat ini mencapai 2.003.188 hektare (kebun perusahaan swasta saat ini 1.440.101 hektare atau 71,9 persen dan perusahaan negara 28.411 hektare atau 1,4 persen. Lih. <a href=)

<sup>8</sup> Pada umumnya suku Dayak pada jaman dahulu memang menggarap rimba dengan teknik yang konvensional dan berkeliling. Meskipun demikian, mereka memiliki aturan main dalam menggarap lahan pertaniannya sehingga dapat menjaga keseimbangan alam. Misalnya, mengenai berapa lama jangka waktu yang dipandang baik untuk menggarap kembali lahan pertanian yang sebelumnya telah digarap. Pada umumnya, masyarakat adat menggarap lahan yang diwarisi oleh orang tuanya, dari generasi ke generasi. Setiap keluarga memiliki lebih dari satu areal ladang yang bisa digarap secara konvensional setiap tahun. Jadi, asumsi bahwa sistem ladang berpindah-pindah telah membuat hutan rusak sungguh tidak dapat dibuktikan. Selain itu, alasan yang logis adalah bahwa tidak semua area hutan cocok untuk diladangi. Artinya, hanya area ladang yang relatif subur yang digarap untuk menanam padi dan berbagai jenis tanaman yang dapat dijadikan sumber pemenuhan nafkah keluarga seperti jagung, singkong, dan sayur-mayur. Lih. Samho, Bartolomeus & Purwadi, Yohanes Slamet, PERUBAHAN POLA PIKIR MASYARAKAT ADAT DAYAK DI KABUPATEN SANGGAU TERHADAP HUTAN ADAT SEBAGAI AKIBAT PERKEBUNAN KELAPA SAWIT. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan, 2016, hlm. 29-30 (<https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/791>).

<sup>9</sup> Ismail Ruslan, supra no. 6, hlm., 39.

Bila pada masa yang silam masyarakat adat terbiasa leluasa dalam berladang secara berpindah-pindah, kini tradisi tersebut dipandang berpotensi merusak hutan. Masyarakat adat yang membuka lahan pertanian (warisan leluhurnya) untuk berladang dipandang ilegal. Sementara di Kalimantan, sistem penggarapan lahan dengan cara demikian justru yang dipandang selaras dengan kearifan lokal dan karakteristik masyarakat adat berkaitan dengan sistem penggarapan lahan dari generasi ke generasi.<sup>10</sup> Stigma sebagai “perusak hutan” dan “suku yang terisolasi” lalu dijadikan dasar pertimbangan untuk memuluskan agenda alih fungsi hutan secara besar-besaran untuk bisnis kelapa sawit. Terjadilah desakralisasi alam di ranah hutan adat yang disakralkan sebab pengelolaannya tidak lagi selaras dengan pandangan hukum adat.<sup>11</sup>

Alih fungsi lahan untuk perkebunan kelapa sawit dengan pola yang tidak ramah lingkungan seperti pembakaran lahan gambut dengan sengaja merupakan contoh nyata dari sikap tidak menaruh rasa hormat terhadap kesakralan alam sebagai anugerah dari Sang Pencipta semesta. Menguatnya gejala desakralisasi alam saat ini merupakan perilaku yang tidak elok dan tidak mungkin dibenarkan dari perspektif adat mana pun. Karena itu, tindakan perusakan alam yang dilakukan dengan sengaja demi ekspansi areal perkebunan kelapa sawit sungguh berlawanan dengan kaidah etika lingkungan hidup. Jadi, pola ekspansi areal perkebunan kelapa sawit yang tidak etis itu menunjukkan bahwa agenda pemerintah berkaitan dengan intensinya untuk menjadi negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia tampak tak memiliki visi ekologis dan kurang perencanaan yang matang, sebab menepis pentingnya resiliensi alam. Sedangkan pengembangan bisnis yang berpotensi untuk menambah daya beli masyarakat sejatinya bersifat pro-ekologis. Jadi, upaya

---

<sup>10</sup> Nico Andasputra, John Bamba, Edi Petebang (Eds), *Pelajaran Dari Masyarakat Dayak: Gerakan Sosial dan Resiliensi Ekologis di Kalimantan Barat*, WWF-Biodiversity Support Program (BSP), Washington DC, USA dengan Institut Dayakologi (ID), Pontianak-Indonesia, 2001, hlm. 45-46.

<sup>11</sup> Imam, Muthia Septarina & Nahdah, *Perlindungan Hukum Atas Alih Fungsi Lahan Masyarakat Menjadi Lahan Sawit (Studi Kasus Masyarakat Antar Baru Dengan PT. Barito Putera Plantation Di Kab. Barito Kuala*. Badamai. Law Journal. Vol. 7. No. 1 (2022), hlm. 47-49. Lih juga. <https://www.hrw.org/id/report/2019/09/22/333509>

pengelolaan alam yang dipandang etis adalah yang berpihak kepada *sustainable development*.<sup>12</sup>

Pembukaan lahan secara *massif* untuk perkebunan kelapa sawit jelas merupakan upaya desakralisasi alam, terlebih bila hal itu dilakukan dengan cara membakar lahan secara serampangan (tanpa kontrol dan perencanaan). Perkebunan kelapa sawit kini tersebar luas di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Untuk daerah Kalimantan Barat, bentangan perkebunan kelapa sawit dapat ditemukan di kabupaten Pontianak, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Mempawah, Sambas, Kubu Raya, dan Bengkayang. Agenda pemerintah untuk gencar melakukan ekspansi perkebunan kelapa sawit demi memacu laju pertumbuhan ekonomi saat ini kian terasa menghimpit ruang gerak masyarakat karena tindakan eksploitatif terhadap hutan secara *massif*. Selain itu, konflik horizontal pun kerap kali terjadi lantaran sesama warga saling berasak-asakan untuk menggarap lahan yang luasnya semakin terbatas.<sup>13</sup> Dampak yang terasa saat ini adalah perubahan siklus alam dalam rupa bencana banjir, tanah longsor dan pemanasan global.<sup>14</sup> Berdasarkan uraian di atas, masalah yang diangkat dalam artikel ini adalah bahwa “pengabaian visi ekologis, kearifan lokal, dan hak ulayat dalam bisnis perkebunan kelapa sawit merupakan penyebab utama bencana ekologis dan konflik horizontal”. Jadi, meskipun perkebunan kelapa sawit berpotensi menguntungkan secara ekonomi tapi bila pengelolaannya tanpa mengindahkan kelestarian ekologis dan hak-hak masyarakat adat maka keuntungan secara ekonomis tersebut tidak cukup untuk menebus kerugian secara ekologis dan sosial yang ditimbulkannya.

Berdasarkan uraian di atas, hal-hal yang dibahas dalam artikel ini selanjutnya adalah: *pertama*, bagaimana pengaruh perkebunan kelapa sawit

---

<sup>12</sup> Terminologi *sustainable development* pada tahun 1987 diartikulasikan oleh Komisi Brundtland Amerika Serikat atas dasar pertimbangan bahwa fenomena dalam membangun masa ini sekedar mengkalkulasi kepentingan-kepentingan sekarang dengan tanpa memikirkan peluang generasi selanjutnya juga untuk mencukupi keperluan-keperluan hidupnya. Lih. Leonardo Boff, *Ecology & Liberation: A New Paradigm*, Translated from the Italian by John Cumming, Orbis Books, Maryknoll, New York, 1995, hlm. 21-22.

<sup>13</sup> Ismail Ruslan, supra no. 6, hlm., 39.

<sup>14</sup> Imam, Muthia Septarina & Nahdah, supra no. 11, hlm., 49.

terhadap hutan adat, misalnya, dari isu ekologis hingga hak ulayat? *Kedua*, bagaimana pergeseran perubahan pola pikir masyarakat adat, misalnya, dari keutamaan hak ulayat menjadi nilai ekonomis? Masalah-masalah ini selanjutnya dipaparkan secara kualitatif dengan pendekatan teori fenomenologi. Karakteristik penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi adalah memahami realitas dari sudut pandang sang peneliti sehingga mengedepankan perspektif subjek penelitian.<sup>15</sup> Dalam kerangka itu, yang membantu proses penelitian adalah pengamatan, imajinasi (berpikir abstrak), dan penghayatan fenomena lapangan (data) penelitian.<sup>16</sup> Implementasi penelitian dengan pendekatan fenomenologi memerlukan komitmen peneliti dalam pengamatan, empati, abstraksi dan daya interpretasi melalui *verstehen* (upaya untuk mengerti makna yang mendasari dan mengitari peristiwa sosial dan historis). Implementasi penelitian menjadi signifikan dan relevan manakala berangkat dari gagasan bahwa tiap situasi sosial didukung oleh jaringan makna yang dibuat oleh para aktor yang terlibat di dalamnya. Dalam praksisnya, peneliti memusatkan perhatian, observasi, dan kajian pada praktik sosial yang terjadi; menggali sampai ke sisi terdalam dari berbagai aspek dan informasi historis yang diperoleh dari para pelaku, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, memerhatikan dimensi struktural dan kultural yang ada, serta memanfaatkan secara optimal data yang diolah secara triangulasi dan investigator triangulasi.<sup>17</sup> Dalam rangka itu, fenomena (data) dipotret, ditelisik, dan dianalisis dari sudut pandang yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kebaruan dalam penelitian ini terletak dalam pendekatan yang digunakan untuk mengkaji, menelisik, dan menganalisis fenomena yang berkaitan secara langsung dan tidak langsung dengan dampak kehadiran perkebunan kelapa sawit terhadap lingkungan dan bagi masyarakat hukum adat di lokasi yang diteliti.

---

<sup>15</sup> Robert Bogdan dan Steven J Taylor, *Introducing to Qualitative Methods: Phenomenological*, New York: A Wiley Interscience Publication, 1975, hlm., 2.

<sup>16</sup> Baswori & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 228.

<sup>17</sup> Malcolm Waters, *Modern Sociological Theory*, London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications, 1994, hlm., 28-60.

## **Pengaruh Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Hutan Adat: dari Isu Ekologis hingga Hak Ulayat**

Perluasan perkebunan kelapa sawit secara massif di Indonesia berpotensi menimbulkan masalah ekologis dan sosial secara berkelanjutan. Taruhannya bukan hanya menyangkut masyarakat lokal, nasional, tapi juga taraf regional dan bahkan internasional. Persisnya, sejak 42 tahun yang lalu perkebunan kelapa sawit resmi dibuka di Kalimantan Barat, yang pada tahun 1982 dikelola berdasarkan metode Perkebunan Inti Rakyat (PIR-Bun), perspektif penduduk setempat terhadap hutan adat mulai berubah secara perlahan.<sup>18</sup> Penduduk lokal yang secara turun-temurun hidup menyatu dengan alam dan memandang hutan sebagai sumber daya yang menopang kehidupannya, saat ini di satu pihak meninggalkan tradisi leluhurnya dan membuntuti trend perkebunan kelapa sawit, tapi di pihak lain semakin tersudutkan oleh kehadiran perusahaan perkebunan kelapa sawit. Penduduk lokal semakin tercerabut dari akar tradisionalnya sehingga hidupnya menunjukkan fenomena disorientasi dan alienasi identitas diri.<sup>19</sup>

Secara umum kebijakan eksploitasi hutan dan lahan atas nama kelapa sawit telah berdampak serius terhadap eksploitasi “tanah leluhur suku Dayak”. Kearifan lokal yang terbatinkan dalam hidup bersama seperti kebiasaan dalam sikap kekeluargaan, gotong royong, kesetiaan pada komunitas, kerendahan hati, ketulusan, menyatu dengan alam kian melemah. Desakralisasi alam semakin kentara. Perkebunan kelapa sawit telah menanamkan mentalitas pragmatis dan konsumtif di tanah suku Dayak yang sejak dahulu kala hidup harmonis dengan alam.

Kini semuanya berubah. Hutan adat terancam punah. Tanah ulayat dan hutan “tebawang” (kebun buah warisan leluhur) sebagian besar telah tinggal cerita. Kerusakan hutan akibat perkebunan kelapa sawit telah mengakibatkan terancam punahnya jutaan macam tanaman, binatang dan biota air. Sumber daya alam yang tidak terbatas dan melimpah telah dibatasi dan terancam punah karena

---

<sup>18</sup> <https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/791>

<sup>19</sup> <https://www.hrw.org/id/report/2019/09/22/333509>



alih fungsi hutan, yang nyaris tanpa kontrol, untuk perkebunan kelapa sawit. Dalam arti itu, perkebunan kelapa sawit berdampak serius secara ekologis.<sup>20</sup> Kesadaran manusia bahwa dirinya menyatu dengan alam sementara alam adalah rumahnya perlu senantiasa dijaga (*home, oikos*).<sup>21</sup> Catatan dan seruan Sonny Keraf, bahwa alam sebagai *oikos* (rumah) sejatinya diartikan sebagai alam semesta, lokus jalinan eksistensial antar-makhluk yang saling membutuhkan demi memelihara eksistensi diri secara berkesinambungan sebagai bagian dari keseluruhan ekosistem.<sup>22</sup>

Ketika manusia menyadari alam sebagai *oikos* maka muara kesadaran itu mestinya adalah keyakinan bahwa seluruh makhluk hidup dan organisme yang berada di dalamnya terajut dalam dinamika jejaring yang saling menentukan dan mengutuhkan. Keyakinan demikian menunjukkan sikap afirmatif bahwa masa depan dari segala yang berada di alam ini senantiasa berkaitan satu dengan yang lainnya. Relasi dinamis antar-makhluk di alam ini, yang menentukan eksistensinya secara berkelanjutan, merupakan fokus kajian ilmu ekologi. Perspektif ekologi sebagai disiplin ilmu pengetahuan merujuk kepada kesadaran manusia perihal korelasi dirinya dengan lingkungan sebagai rumah atau tempat hidup yang penting dan perlu dijaga keasriannya agar manusia dapat hidup berdampingan dengan segala makhluk hidup lainnya. Dalam arti itu, apa yang dimaksudkan dengan ekologi sesungguhnya adalah kajian saintifik tentang segala yang hidup dan relasinya dengan alam.<sup>23</sup> Pusat perhatian dan tekanan kajian ekologi sebagai disiplin ilmu adalah alam sebagai rumah untuk semua makhluk yang perlu dijaga

---

<sup>20</sup> Sejak Ernst Haeckel (1834-1919), pakar ilmu hayat berkebangsaan Jerman, memperkenalkannya pada tahun 1886, terminologi ekologi mulai dikenal luas. Akar kata ekologi itu berasal dari kata Yunani, *oikos* (rumah) dan *logos* (ilmu). Jadi, secara harafiah ekologi ilmu pengetahuan tentang alam. Fokus kajian ekologi adalah hal-hal yang berkaitan dengan alam sebagai rumah Bersama segala makhluk hidup. Karena itu, Haeckel mendeskripsikan artinya sbb: "Ekologi adalah studi tentang saling ketergantungan interaksi organisme hidup (hewan dan tumbuhan) dan lingkungannya (benda mati)". Lih. Leonardo Boff, Id., hlm. 8-10.

<sup>21</sup> Hans Dirk van Hoogstraten, *Deep Economy: Caring for Ecology, Humanity and Religion*, James Clarke & Co P.O. Box 60 Cambridge CB1 2NT, England, 2001, hlm. 34-35.

<sup>22</sup> A. Sonny Keraf, *Filsafat Lingkungan Hidup: Alam Sebagai Sebuah Sistem Kehidupan*, Kanisius, Yogyakarta, 2014, hlm. 16.

<sup>23</sup> William Chang, *Moral Lingkungan Hidup*, Kanisius, Yogyakarta, 2001, hlm. 13-15.

dan dilestarikan agar semua makhluk mendapatkan jaminan eksistensi dirinya secara berkelanjutan.

Hasil perkebunan kelapa sawit memang signifikan untuk perbaikan penghasilan penduduk lokal. Namun, berdampingan dengan isu ekologis, keuntungan secara ekonomi dari perkebunan kelapa sawit agaknya tidak sebanding dengan kerusakan ekologis yang ditimbulkannya (banjir, tanah longsor, dll). Dalam arti itu, perkebunan kelapa sawit berdampak memperlemah eksistensi “hutan adat” sebagai hak ulayat. Akan tetapi, bagaimanakah kita memahami arti hutan adat? Merujuk kepada Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (ayat 1), arti untuk hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Sedangkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 (ayat 3), hutan adat diartikan sebagai “hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”.<sup>24</sup>

Secara legal-yuridis, otoritas negara atas Hutan Adat diungkapkan dalam Undang-Undang Kehutanan Nomor. 41 tahun 1999 (ayat 2), yakni “penguasaan hutan adat oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”.<sup>25</sup>

Berkaitan dengan konsep hutan adat ini, teristimewa mengenai hak-hak komunitas adat atas hutan adat, Menteri Agraria/Kepala Bidang Pertanahan Nasional telah menerbitkan Peraturan mengenai Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yakni: Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999. Uraian yang berkaitan dengan hutan adat pada peraturan tersebut terdapat di BAB I Ketentuan

---

<sup>24</sup> Penekanan terhadap makna hutan adat menjadi hutan Negara merupakan pelegitimasi negara untuk menguasai hutan adat. Artinya, negara memiliki hak dan wewenang, baik secara eksplisit maupun secara implisit, untuk mengatur pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat demi menunjang kemajuan Negara dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam perspektif itu, keberadaan perkebunan kelapa sawit sesungguhnya bertalian dengan otoritas Negara terhadap hak ulayat dalam bentuk hutan adat.

<sup>25</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45373/uu-no-41-tahun-1999>

Umum pasal 1 (ayat 1 dan ayat 2), bahwa Hak Ulayat dan Tanah Ulayat dimaknai sebagai berikut.<sup>26</sup>

1. Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, (untuk selanjutnya disebut hak ulayat), adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.
2. Tanah Ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.

Konsep Hutan Adat di dalam artikel ini tentu mengacu kepada definisi yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Namun, konsep Hutan Adat bisa juga ditafsirkan dalam arti yang tidak sama terkait dengan pengertian di setiap komunitas masyarakat adat. Pada artikel ini, umpamanya, hutan adat diartikan sebagai hutan yang berada dalam wilayah komunitas Masyarakat Adat Dayak tertentu. Beberapa kategori hutan adat, antara lain, *Tembawang* (kebun yang berisi berbagai jenis pohon buah yang diwariskan secara turun-temurun), *tawakng* (rimba yang sengaja tidak diladangi karena tanahnya kurang subur).

Selain itu ada juga *domun*, yakni areal ladang milik keluarga besar yang setelah digarap, dibiarkan begitu saja dalam rentang waktu yang cukup lama, agar tanahnya menjadi semakin subur ketika diladangi kembali oleh pewaris yang sah. Kemudian, ada juga yang disebut *jamih*, yakni areal pertanian pasca panen padi. Istilah *jamih* juga mengandung makna lahan pasca digarap yang di atasnya terdapat berbagai macam jenis tanaman produktif seperti karet, coklat, durian, langsung, duku, tampoi, gurap, rambai, rambutan, toncu, kitup, kawai, koroyot (sejenis durian berduri panjang yang hanya ada di Kalimantan), tengkawang, cempedak, kodupai

---

<sup>26</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/104060/permen-agrariakepala-bpn-no-5-tahun-2015>

(sejenis rambutan rimba), *kolampai*, dan lain-lain. Berbagai jenis tanaman produktif tersebut menjadi semacam bukti bahwa lahan tersebut sudah ada pemilik yang sah, dan dalam beberapa dekade akan menjadi *tembawang*.<sup>27</sup>

### **Fungsi Hutan sebagai Hak Ulayat**

Hutan adat sangat bermakna untuk suku Dayak pada umumnya, teristimewa bagi mereka yang berdomisili di kampung halaman. Masyarakat adat memaknai hutan adat sebagai warisan leluhur yang menentukan gambaran identitas diri dari generasi ke generasi. Kesadaran tentang hutan sebagai warisan leluhur menuntut tanggungjawab dan komitmen bersama dalam menjaga eksistensinya. Karena itu, sikap yang signifikan untuk merawat kelestarian hutan adat adalah taat kepada hukum adat dan disiplin dalam menjalankannya. Dengan demikian, hutan adat yang lestari dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya. Sebab tanpa hutan adat maka generasi yang akan datang dapat dipastikan mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Mengapa demikian? Sebab hutan adat memiliki peran penting dalam keberlanjutan hidup segala makhluk. Beberapa peran atau manfaat hutan adat sebagai hak ulayat, antara lain adalah:

Pertama, hutan sebagai ikatan kekerabatan kesukuan. Dalam pemaparan di atas diungkapkan bahwa komunitas Dayak bersahabat dengan alam. Dapat dikatakan bahwa eksistensi suku Dayak menyatu dengan alam. Dinamika Dayak pada umumnya dan pemaknaan Dayak atas dirinya tidak dapat dilepaskan dari alam atau hutan adat. Karena itu, setiap komunitas Dayak memiliki hutan adat warisan leluhur, yang pada umumnya dijadikan sebagai instrumen untuk mempererat ikatan kekerabatan atau garis silsilah keluarga. Di dalam hutan adat itu terdapat berbagai macam sumber makanan seperti berbagai macam jenis pohon buah. Bahkan disinyalir bahwa pohon durian merupakan akar silsilah keluarga. Dari pohon durian warisan leluhur itulah jalinan kekerabatan dan kekeluargaan biasanya ditelusuri dan dinarasikan secara turun-temurun. Karena itu, pohon durian dan berbagai jenis pohon buah lainnya yang terdapat di *tembawang* sebagai

---

<sup>27</sup> Bartolomeus Samho & Yohanes Slamet Purwadi, supra no. 8, hlm., 23.

hutan adat menjadi lambang eksistensi komunitas kesukuan Dayak dan jalinan kekerabatan di antara mereka.<sup>28</sup> Eksistensi pohon-pohon buah di *tembawang* dan masa-masa panen bersama merupakan momentum alami untuk “merajut erat ikatan kekeluargaan. Secara intrinsik, *tembawang* telah menjadi penanda bagi eksistensi kesukuan dan kekerabatan suku Dayak. *Tembawang* adalah simbol keutuhan komunitas. Tanpa *tembawang* agaknya sulit bagi suku Dayak untuk berkisah tentang siapa dirinya yang sesungguhnya sebab *tembawang* merupakan “wahana” untuk kembali kepada titik semula berkaitan dengan asal-usul secara turun-temurun.

Selain “*tembawang*”, kekerabatan dan ikatan kekeluargaan juga dapat dieratkan melalui beberapa upacara adat seperti Gawai Dayak, pesta pernikahan, dan penegakan adat lainnya. Namun, saat-saat yang paling dinantikan, selain Gawai Dayak, adalah musim panen buah di kebun raya yang disebut *tembawang*. Saat ini momentum panen buah bersama ini mulai jarang dilakukan sebab pohon durian sebagai simbol kekerabatan sudah nyaris punah. Silih berganti pohon buah yang usianya mencapai ratusan tahun dikorbankan untuk memenuhi dorongan ekonomi dan mental pragmatis segelintir oknum yang kurang menaruh rasa hormat kepada leluhurnya. Apa pun alasannya, menebang pohon-pohon buah warisan leluhur untuk alasan ekonomi atau gaya hidup yang konsumtif betul-betul terasa di luar akal sehat.

Kedua, hutan menjadi sandaran utama untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Pada umumnya, sejak masa yang silam, Suku Dayak mengandalkan alam untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Saat ini pun cukup banyak komunitas Dayak yang

---

<sup>28</sup> Jenis pohon buah yang lazimnya menjadi simbol jalinan silsilah keluarga adalah pohon durian. Penelusuran dan pelurusan garis kekeluargaan atau kekerabatan pada umumnya dilakukan berdasarkan kepemilikan bersama atas pohon durian. Namun, yang menjadi utama di sini tentu bukan pohon durian sebagai jenis tanaman, melainkan komitmen bersama untuk menjadikan pohon durian sebagai simbol keutuhan kekerabatan. Dari pohon durian itulah para orang tua mengisahkan kepada anak dan cucunya mengenai asal-usul mereka atau siapa leluhurnya. Namun, eksistensi pohon durian warisan leluhur saat ini sudah berkurang drastis, bahkan terancam punah, hampir semua pohon durian warisan leluhur itu ditebang oleh generasi yang kurang atau tidak bertanggungjawab, karena alasan ekonomi. Persisnya, dampak *illegal logging* adalah lunturnya rasa hormat kepada warisan leluhur. Lih. Bartolomeus Samho & Yohanes Slamet Purwadi, supra no. 8, hlm., 27.

mewarisi keterampilan hidup leluhurnya dalam mengelola hasil hutan. Berkaitan dengan alam yang menjadi “lumbung” bagi pemenuhan kebutuhan hidup, ada empat habitual atau kebiasaan tradisional suku Dayak yang diturunkan dari generasi ke generasi, yakni: *Pertama* hutan dimaknai sebagai lahan pertanian. Suku Dayak, sejak masa yang silam, telah terbiasa menggarap hutan dengan pola ladang berpindah-pindah. Bila suku Dayak saat ini membuka hutan untuk perkebunan, pada masa yang silam suku Dayak membuka hutan untuk lahan perladangan. Berbagai macam jenis tanaman untuk memenuhi kebutuhan hidup yang ditanam di sana, misalnya padi, jagung, ubi (singkong), tebu, terong rimba, keladi serta berbagai jenis sayur-mayur. Areal hutan yang digarap itu selanjutnya menjadi hak subyek ulayat, dan dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya. Dalam arti yang luas, apa yang dimaksudkan dengan hak ulayat dapat bersifat genealogis atau teritorial.<sup>29</sup> Jadi, *image* bahwa suku Dayak adalah perusak hutan karena menerapkan pola berladang yang berpindah-pindah merupakan kesan saja, jauh dari fakta yang sebenarnya. Dalam realitanya, suku Dayak menggarap hutan secara selektif dan melanjutkan lahan yang diwariskan oleh leluhurnya secara turun-temurun. Dengan kata lain, pola ladang berpindah-pindah itu tidak selalu berarti membuka lahan baru.<sup>30</sup> Lahan yang digarap mereka untuk ladang adalah yang diwariskan oleh leluhurnya, yang tentu dipandang subur dan cocok untuk menanam berbagai jenis tanaman untuk dikonsumsi. *Kedua*, hutan sebagai tempat berburu. Salah satu keterampilan untuk bertahan hidup yang dimiliki oleh Suku Dayak adalah berburu dengan menggunakan alat-alat tradisional seperti tombak, panah, bedil, dan sumpit. Binatang di hutan yang kerap kali menjadi obyek perburuan, di antaranya, adalah babi hutan, rusa, kijang, kancil, dll. Binatang hasil berburu biasanya diolah secara tradisional untuk dikonsumsi sebagai lauk-pauk sehari-hari. Kecuali berburu, Suku Dayak juga terampil membuat perangkap binatang. Misalnya, bubu, jerat dan belantik. Perangkap berupa jerat biasanya

---

<sup>29</sup> Jemmy Sondakh, *Hak Milik Atas Tanah Menurut Hukum Adat (Eksistensi Pemanfaatan dan Tantangannya dalam Hukum Indonesia)*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2014, hlm. 19.

<sup>30</sup> Suku Dayak pada umumnya menggarap lahan warisan leluhurnya yang disebut *domun*. Lih. Bartolomeus Samho & Yohanes Slamet Purwadi, supra no. 8, hlm., 29.

digunakan untuk menangkap binatang kecil seperti dan kancil, bahkan tupai, musang, dll. Sementara belantik untuk menangkap jenis binatang seperti babi hutan, rusa, atau kijang. Dan bubu untuk menangkap ikan di sungai. Keterampilan itu membuat Suku Dayak pun dikenal sebagai suku “pemburu” (selain peramu). Pada umumnya komunitas Dayak bersandar pada hasil-hasil hutan untuk menunjang kehidupannya (madu, ikan, dan berbagai jenis binatang liar).<sup>31</sup> *Ketiga*, hutan menjadi “apotek kehidupan”. Sejak dahulu Suku Dayak mengandalkan berbagai macam jenis tumbuhan untuk dijadikan bahan dasar obat tradisional. Ketika ada kerabat atau anggota keluarga yang sakit biasanya tukang obat tradisional meracik ramuan berupa daun-dunan dan akar kayu yang dipetikinya secara selektif dari hutan. Hasil racikan tukang obat tradisional tersebut kemudian direbus untuk diminum sari patinya atau ditumbuk untuk dioles pada bagian tubuh pasien yang sakit. Jaman dahulu metode pengobatan tradisional ini disukai karena kemanjurannya, dan terhitung murah ongkosnya. Akan tetapi, saat ini pengobatan tradisional kurang diminati lagi. Masyarakat lebih suka membawa anggota keluarga yang sakit untuk berobat ke Puskesmas atau ke rumah sakit. Alasan lainnya, pengobatan tradisional sulit dilakukan lagi karena sumber bahan baku obat telah sulit diperoleh di hutan sebagai akibat pemanfaatan hutan secara tidak ramah lingkungan. Karena itu, keberlanjutan metode pengobatan tradisional ini terancam selain karena sulit memperoleh bahan baku pengobatan tradisional, juga karena generasi penerus kurang berminat untuk menekuninya lagi. Saat ini bukan hanya sumber bahan baku obat tradisional yang sulit diperoleh, tapi juga berbagai jenis kayu yang kuat untuk dijadikan bahan bangunan sudah langka. *Keempat*, hutan sebagai lahan untuk “meramu”. Rimba di Kalimantan dikenal luas akan kekayaan alamnya, misalnya berbagai macam jenis kayu yang kuat untuk bahan bangunan, rotan, damar, dan getah, dll. Penduduk lokal bersandar pada hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Catatan Tjilik Riwut<sup>32</sup> menunjukkan bahwa sejak pada jaman dahulu Suku Dayak meramu di hutan baik untuk urusan kehidupan

---

<sup>31</sup> Irene Mariane, Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014. hlm., 188.

<sup>32</sup> Tjilik Riwut, Kalimantan Membangun, PT. Jakarta Agung Offset, Jakarta, 1979, hlm., 11-12.

sehari-hari, maupun untuk urusan bisnis. Kayu ulin (kayu besi), kayu damar, kayu bangalan (Agathis), rotan, lilin (madu, jernang, kulit kayu), serta damar dan berbagai jenis getah tersedia di hutan Kalimantan.

Ketiga, hutan adat sebagai tempat sakral. Cara pandang yang mekanistik-reduksionalistis terhadap hutan, misalnya, karena pengaruh dominan dari filsafat Rene Descartes dan Isaac Newton, jelas mengaburkan dimensi sakral pada hutan. Pandangan bahwa hutan itu sakral telah menghisai perspektif religius suku Dayak (juga suku-suku bangsa di dunia). Pandangan Suku Dayak bahwa hutan itu merupakan ranah sakral tampak selaras dengan pandangan sang fenomenolog kenamaan Rudolf Otto, yang melihat hutan sebagai jejak Sang Ilahi. Pandangan Otto itu, dalam arti yang luas, layak disandingkan dengan perspektif religius para leluhur suku bangsa di dunia terkait dengan hutan. Pandangan bahwa hutan itu memiliki sakralitas sejatinya menimbulkan rasa *“tremendum et fascinsum”* terhadap hutan. Andangan demikian melatarbelakangi kesadaran suku Dayak jaman dahulu bahwa eksistensi dirinya tidak mungkin dipisahkan dari alam. Kesadaran eksistensial macam itu penting agar suku Dayak senantiasa berusaha untuk menjalin hubungan dengan alam.<sup>33</sup> Namun, cara pandang terhadap hutan yang cenderung menguat saat ini adalah yang bersandar pada kekuatan rasionalitas. Akibatnya, unsur kesakralan hutan mudah sirna dan orang pun tidak menghormati alam sebagai anugerah istimewa dari Tuhan. Itulah yang menggejala saat ini, pandangan bahwa hutan sebagai tempat ‘suci’ atau sakral, menurun karena hutan semata-mata dipandang dari segi ekonomi saja.

Perihal hutan sebagai tempat sakral, untuk suku Dayak jaman dahulu, tampak berkorelasi dengan pandangan religiusnya bahwa hutan adalah rumah bagi roh leluhurnya. Pada umumnya, jenis pohon yang dipandang sakral adalah beringin. Suku Dayak tertentu pada jaman dahulu menaruh ari-ari bayi yang baru lahir di pohon beringin. Itulah sebabnya pohon beringin dipandang ‘sakral’. Ketika ari-ari seseorang ditaruh di pohon beringin maka ruhnya kelak, ketika ia berpulang

---

<sup>33</sup> Kristianus Damianus Apo, 2022. *Tradisi Beuma dan Pandangan akan Alam Dayak Suaid sebagai Pelestarian Lingkungan*. Balale’. Jurnal Antropologi Universitas Tangjungpura. Volume 3 Nomor 1 Mei, 2022, hlm. 29.



ke pangkuan Sang pencipta, diyakini tinggal di sana, untuk rentang waktu tertentu sampai dipandang layak untuk beralih ke dunia Khayangan. Dalam komunitas Dayak Jangkang, nama untuk pohon yang dijadikan tempat penyimpanan ari-ari bayi yang baru lahir disebut *tomune*. Sebagai tempat sakral, '*tomune*' selain dikultuskan, juga diyakini memiliki daya magis, serta dipandang sebagai "*axis mundi*". Konon, dari situlah awal mula perjalanan roh leluhur menuju ke dunia orang mati yang disebut *sobayetn*.<sup>34</sup>

Selain '*tomune*' pohon lainnya yang disakralkan oleh komunitas Dayak Jangkang adalah '*somputn*',<sup>35</sup>. Pada dasarnya, '*somputn*' adalah pohon (tinggi dan besar) untuk lebah bersarang. Tempo dahulu, pohon yang dijadikan '*somputn*' dikelola oleh komunitas adat. Artinya, menjadi milik warga satu kampung atau milik umum. Karena itu, tatkala hendak memanen madu lebah yang bersarang di atasnya, perlu kesepakatan adat dahulu atau dipanen secara bersama-sama. Jadi, pada masa panen madu lebah, setiap keluarga di wilayah mana *somputn* itu berada berhak mendapatkan bagian sesuai dengan takaran yang disepakati bersama. Pada saat panen madu di pohon *somputn* tampak bahwa kearifan lokal itu begitu berpihak pada keadilan atau kesetaraan hak di antara warga kampung. Saat ini, yang patut disayangkan, adalah fakta bahwa keberadaan pohon *somputn* sudah punah. Kepunahan pohon *somputn* merupakan satu dari sekian bentuk kerugian bagi kearifan lokal suku Dayak sebab melalui pohon *somputn* itu praktik kearifan lokal seperti kekeluargaan, kebersamaan, dan keadilan dihidupi dan diterapkan di komunitas Dayak Jangkang tempo dulu.

---

<sup>34</sup> *Sobayetn* adalah alam kekal bagi roh-roh leluhur suku Dayak yang dalam keadaan gawat, peperangan dapat dipanggil untuk dimintai bantuan. Lih. H. Martono, *Nilai-Nilai Religi Dalam Dalam Sastra Lisan Dayak Keninjal*, Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora Untan. Vol. 1. No. 2. Oktober 2010., hlm. 150.

<sup>35</sup> Lazimnya jenis pohon yang dijadikan *somputnh* adalah pohon *tapakng* sebab pohonnya selain tinggi, juga besar diameternya. Namun, saat ini eksistensi pohon *tapakng* mulai langka karena maraknya penebangan liar yang dialkuak oleh oknum warga kampung yang kurang memahami adat istiadat atau tradisi leluhurnya atau karena hukum adat sudah tidak ditegakan lagi berkaitan dengan upaya menjaga eksistensi *somputn*. Lih. Bartolomeus Samho dan Yohanes Slamet Purwadi, supra no. 8, hlm., 35-47.

## **Perubahan Pola Pikir Masyarakat Adat: Keutamaan Hak Ulayat menjadi Nilai Ekonomis**

Fungsi-fungsi hutan yang dipaparkan di atas memperlihatkan karakter dan keutamaan yang dihidupi oleh masyarakat adat Dayak dalam konteks hak ulayat atas hutan. Namun, kehadiran perkebunan kelapa sawit membawa cerita lain. Secara tertentu, betul bahwa perkebunan kelapa sawit itu signifikan untuk menaikkan taraf ekonomi warga masyarakat yang menanamnya. Namun, bagi warga yang tidak memiliki lahan untuk menanam kelapa sawit atau tidak berkolaborasi dengan perusahaan kelapa sawit maka eksistensi perkebunan kelapa sawit belum tentu menguntungkan baginya, bahkan justru sebaliknya menimbulkan kerugian secara ekologis dan sosial. Salah satunya adalah bencana banjir yang kerap kali melanda pemukiman warga dan konflik horizontal akibat perebutan lahan untuk menanam kelapa sawit. Fenomena ini semakin terasa mengancam kehidupan masyarakat di sekitar areal perkebunan kelapa sawit saat ini. Dalam paparan selanjutnya akan ditunjukkan secara sekilas perihal perubahan pola pikir Masyarakat Adat terhadap hutan adat sebagai dampak langsung perluasan lahan untuk perkebunan kelapa sawit.<sup>36</sup>

Pertama, hutan dimaknai sebatas objek kegiatan ekonomi. Gejala perubahan pola pikir terhadap hutan sebagai objek kegiatan ekonomi memang telah berlangsung cukup lama. Namun, pandangan tersebut, tampak semakin menguat pada tahun 1982, yakni dalam rentang waktu di mana Perusahaan Inti Rakyat (PIR-Bun) mulai dibuka di Kabupaten Sanggau. Perusahaan yang berfokus pada pengembangan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit itu membawa perubahan yang besar bagi perspektif masyarakat terhadap hutan adat. Pandangan tradisional masyarakat terhadap hutan yang bercorak "*animistik dan pantheistik*" berubah secara perlahan tapi pasti ke paradigma ekonomistik. Hutan lantas dinilai dan ditelisik dari perspektif yang reduktif, yakni menjadi urusan ekonomi (objek bisnis semata-mata). Pandangan terhadap hutan yang tidak komprehensif, tidak menyangkut seluruh aspek kehidupan, jelas merugi bagi seluruh makhluk yang

---

<sup>36</sup> Bartolomeus Samho dan Yohanes Slamet Purwadi, supra no. 8, hlm., 34-35.

membutuhkan hutan bagi keberlanjutan eksistensinya. Ketika dimensi sakral pada hutan redup akibat dimensi ekonomi terhadap hutan yang dominan diafirmasi dan dipromosi dalam praksis kehidupan maka kemunculan berbagai macam bencana alam dan penyakit sosial sulit dihindari.

Kedua, masyarakat menjadi pragmatis, konsumeristis, dan bermental hedonis. Eksistensi perkebunan kelapa sawit membawa perubahan gaya hidup atau mentalitas penduduk di Kalimantan Barat pada umumnya. Khususnya, untuk suku Dayak, perubahan yang tampak adalah semakin menguatnya gejala gaya hidup konsumtif dan hedonistik di kalangan generasi mudanya. Pandangan bahwa suku Dayak dekat dengan alam atau menyatu dengan alam, serba sederhana dan kuat ikatan kekeluargaannya agaknya berlaku untuk konteks komunitas Dayak di masa yang silam. Saat ini gelagat yang meningkat di kalangan kaum muda atau kelompok yang menguasai lahan perkebunan kelapa sawit agaknya adalah gaya hidup *glamor* dan individualistik. Eksplorasi terhadap hutan untuk kepentingan bisnis semata-mata telah menggeser pandangan tradisional dan imajinasi kolektif penduduk lokal perihal hutan sebagai “rumah bersama” untuk seluruh makhluk sehingga perlu dijaga kelestariannya.

Gelagat lainnya yang menguat saat ini, selain mentalitas hedonistik dan gaya hidup konsumeristik, adalah sikap pragmatis. Akibatnya, ikatan kekeluargaan semakin kendur, arah relasi sosial cenderung menguat pada kepentingan bisnis. Masyarakat pun cenderung mengutamakan urusan pribadi masing-masing, kepedulian sosial hanya dipandang perlu manakala memberi *feed back*. Pendeknya, sikap pragmatis kian menonjol. Gejala perubahan sikap ini tentu mengancam masa depan komunitas Dayak sebab mereduksi kearifan lokal secara drastis, kecuali ada kesadaran semua pihak untuk kembali memperkuat hukum adat yang berpihak kepada kelestarian ekologis dan penguatan identitas kesukuan yang mempromosikan dan mengafirmasi peran kearifan lokal dalam hidup bersama. Perubahan ke arah itulah yang berpeluang untuk mencegah kerugian sosial akibat gaya hidup yang kian hedonis (mengejar kesenangan pribadi) dan sikap pragmatis (sekedar bertindak kalau memberi keuntungan untuk diri sendiri) dan sikap

konsumentif (hidup yang tunduk pada keinginan ketimbang memenuhi kebutuhan nyata).<sup>37</sup>

Ketiga, gejala menguatnya egoisme dan ancaman konflik horisontal. Dampak lain dari perkebunan kelapa sawit adalah menguatnya egoisme yang melatari konflik horizontal akibat perebutan lahan. Manusia dan kebutuhan hidupnya semakin meningkat sementara luas hutan tetap adanya. Rasio yang tidak sebanding antara ledakan jumlah penduduk dan dorongan egoistik segelintir oknum yang hendak menguasai lahan untuk perkebunan kelapa sawit telah menciptakan ruang konflik horizontal. Ketika alih fungsi lahan untuk perkebunan kelapa sawit semakin tidak terkendali, eksistensi penduduk lokal dan nasib pelbagai satwa liar semakin terancam. Perluasan perkebunan kelapa sawit secara massif telah membuat masyarakat adat terpaksa menyesuaikan diri dengan gaya hidup baru yang tidak lagi selaras dengan pandangan tradisi leluhurnya. Saat ini sebagian besar penduduk lokal tertarik untuk menanam kelapa sawit, baik di lahan pertanian yang diwarisi leluhurnya maupun di hutan adat yang merupakan milik bersama, yang memang tidak boleh digarap untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, cukup sering terjadi konflik horizontal di kalangan internal penduduk lokal akibat perebutan lahan hutan adat, belum lagi ditambah dengan konflik di antara warga masyarakat adat dengan pihak perusahaan yang cukup sering mencaplok lahan hutan adat untuk perluasan perkebunan kelapa sawit, yang prosesnya tanpa melalui dialog dengan atau persetujuan dari pihak penduduk lokal.<sup>38</sup>

Pada umumnya, suku Dayak mewarisi hutan adat yang mesti dijaga kelestariannya. Hutan adat adalah kepunyaan komunitas sehingga tidak boleh dijadikan hak milik pribadi. Karena itu, hutan adat lebih tepat disebut hak ulayat. Kategori lahan yang tergolong ke dalam hutan adat adalah rimba, *tawakng* dan "*tembawang*". Bagian lahan dari hutan rimba boleh digarap untuk ladang, bila dipandang subur tanahnya. Lokasi rimba yang sudah digarap itu kelak disebut

---

<sup>37</sup> Achmad Surambo, et.al, Sistem Perkebunan Kelapa Sawit Memperlemah Posisi Perempuan. Laporan Penelitian Sawit Watch & Solidaritas Perempuan, 2010, hlm., 33.

<sup>38</sup> Ismail Ruslan, supra no. 6, hlm., 39.

*jamih* dan bila dalam tempo yang relatif lama tidak digarap maka disebut *domun*, itulah yang kelak diwariskan ke anak-cucu sebagai milik keluarga besar. Areal yang disebut *tawakng*, karena tidak subur tanahnya, sangat jarang diladangi. Sedangkan *tembawang* (kebun buah-buahan milik umum), tidak boleh digarap untuk ladang. Dalam kaitannya dengan perkebunan kelapa sawit, konflik horizontal menyeruak ke permukaan manakala hutan adat tidak lagi dihormati oleh perusahaan atau bahkan dicaplok. Kasus demikian sangat mungkin terjadi manakala pihak perusahaan sudah mengantongi ijin dari pemerintah setempat. Namun, di balik itu semua, bila ditelisik secara mendalam maka tampak bahwa sikap pragmatis, mentalitas hedonis, dan kecenderungan pada konsumerisme merupakan alasan kuat di balik konflik perebutan lahan.

Keempat, melemahnya sikap pro-ekologi. Kehadiran perkebunan kelapa sawit telah menyebabkan memudarnya pesona keindahan hutan Kalimantan; pancaran kilauan hutan sebagai ciptaan Allah semakin pudar. Dimensi sakral hutan pun tidak lagi dihormati. Hutan dipandang tidak lebih dari objek ekonomi belaka ketimbang sebagai anugerah Tuhan yang istimewa. Penduduk lokal pun saat ini pada umumnya melihat hutan sebagai peluang ekonomi semata-mata. Demam perkebunan kelapa sawit telah melanda semua pihak dan memperlemah sikap pro-ekologi.

Kekeliruan paradigma berpikir tentang hutan sebagai objek ekonomi saja merupakan pemantik awal bagi perilaku eksploitatif. Ketika hutan adat dibabat dan aliran sungai dipersempit untuk perluasan perkebunan kelapa sawit maka apa yang disebut perbuatan eksploitasi alam menjadi kentara dalam kenyataan. Akibatnya, selain krisis ekologi, saat ini masyarakat menghadapi ancaman alam berupa banjir. Saat ini musim banjir tidak lagi teratur. Sikap serakah manusia telah mengubah siklus alam dan iklim. Akar dari semuanya itu adalah karena kehidupan manusia dikuasai oleh paradigma teknokratis.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Paus Fransiskus, Ensiklik *Laudato Si'*, Tentang Perawatan Rumah Kita Bersama, diterjemahkan oleh Martin Harun OFM., Obor, 2015, hlm., 78.

Kelima, krisis “*worldview*” Suku Dayak. Telah sejak awal bahwa pola pikir Suku Dayak yang bercorak animis atau berpikir serba ruh. Keyakinan animisme suku Dayak tampak misalnya, ketika di balik batu, pohon, dan segala benda di hutan dipandang ada penghuninya, yakni roh-roh halus. Selain percaya akan eksistensi Tuhan yang disebut *Ponompa Potara, Jubata*, penduduk lokal juga percaya akan “dunia lain”. Keyakinan animisme atau bahkan pantheisme mengemuka dalam pandangan mereka bahwa yang sakral itu dapat mewujudkan dalam atau menjadi penghuni wilayah hutan, sungai, batu, dan pohon tertentu.

Mengenai keyakinan bahwa hutan itu sakral, suku Dayak mengilustrasikannya melalui mitos. Misalnya, mitos tentang siluman ular penguasa sungai yang dinamai *nabau* atau *gana*. Mitos tentang Domamakng, Kamang, Bunyi’ (semacam hantu yang menyerupai manusia),<sup>40</sup> yang diyakini suku Dayak tinggal di hutan atau gunung tertentu. Suku Dayak kerap kali bersikap religius terkait dengan hutan, batu, pohon,<sup>41</sup> dan lubang tertentu yang dipandang sebagai “*axis mundi*” (poros dunia). Keyakinan animisme suku Dayak tampak dalam cara pandangnya bahwa para “penguasa” (gunung, hutan, pohon dan air) tersebut dapat diminta pertolongannya ketika komunitas sedang menghadapi masalah berupa konflik horizontal dengan suku lainnya. Ketika komunitas membutuhkan pertolongan para makhluk halus tadi, diadakanlah upacara ritual di mana instrumennya selain sesajen, adalah kehadiran seorang *shaman* atau dukun. Akan tetapi, keberadaan roh-roh itu dapat juga mencelakai manusia, terlebih ketika manusia melanggar “tabu” di wilayah kekuasaannya. Misalnya, bila manusia tidak menghormati atau bersikap kurang sopan terhadap pohon tertentu, batu tertentu di hutan, lubang tertentu di sungai maka yang bersangkutan akan jatuh sakit. Bila demikian adanya maka proses penyembuhannya mesti membutuhkan upacara ritual dan pertolongan seorang *shaman* atau dukun.

---

<sup>40</sup> Bartolomeus Samho & Yohanes Slamet Purwadi, supra no. 8, hlm., 47.

<sup>41</sup> Dalam komunitas Dayak Jangkang, satu di antara jenis pohon-pohon yang pandang sakral adalah “tomune” (wahana untuk menaruh ari-ari setiap bayi yang baru lahir). Selain pohon beringin, juga “pohon tapangkh” yang dijadikan “tomune”. “Tomune” dipandang angker, ‘sakral’ dan menjadi “axis mundi” serta diyakini berdayan magis. Lih. Bartolomeus Samho & Yohanes Slamet Purwadi, supra no. 8, hlm., 31-32.

Proses pengobatan pasien dilakukan oleh dukun melalui “bobike” atau “boborent”.<sup>42</sup> Melalui upacara “bobike/boborent”, seorang dukun melakukan pengobatan dengan cara yang khas dan unik sehingga kesehatan pasien menjadi pulih. Bila dokter memulihkan orang sakit dengan cara menyuntiknya dan memberikan obat, dukun mengobati orang yang sakit karena intervensi roh-roh jahat dengan cara menarik/merebut kembali roh orang sakit itu dari cengkeraman kekuasaan roh jahat, tentu dengan bantuan berbagai jenis sajen.<sup>43</sup>

Krisis *worldview* pada komunitas Dayak juga tampak dalam perilaku oknum generasi muda saat ini yang tidak lagi menaruh rasa hormat kepada instrumen ritual adat. Selain fenomena penelantaran terhadap arca yang tempo dulu dijadikan instrumen ritual dan dipandang berdaya magis, yang disebut *ponto’/pantak*,<sup>44</sup> perilaku oknum generasi muda yang tidak terpuji adalah justru membisniskannya. Arca yang disebut *ponto’/pantak* itu sebagian besar dijualnya kepada para kolektor barang antik. Saat ini eksistensi *ponto’/pantak* sudah terancam punah. Kepunahan sebagian besar instrumen ritual, objek sakral, dan “*axis mundi*” itu jelas berpotensi mengaburkan identitas Kesukuan Dayak. Krisis cara pandang terhadap “yang sakral” atau perilaku yang menodai objek sakral merupakan satu di antara sekian banyak contoh dari krisis “*world-view*” yang melanda sebagian komunitas Dayak. Dengan kata lain, di satu sisi, tampak bahwa saat ini kehidupan penduduk lokal sangat berjarak dengan budaya leluhur, sementara di sisi lain juga tampak gejala penghayatan ajaran agama yang kurang mendalam. Itulah yang sejatinya menjadi

---

<sup>42</sup> Praktik pengobatan melalui ritual “bobike atau boborenth” saat ini jarang dilakukan lagi di komunitas Dayak Jangkang. Upacara tersebut tidak lagi menjadi prioritas dalam urusan pengobatan orang sakit. Tindakan ritual yang dimaksud akan dilakukan manakala keluarga yang sakit memandang perlu atau ketika rumah sakit tidak dapat lagi menolong yang sakit dengan bantuan medis. Lih. Bartolomeus Samho & Yohanes Slamet Purwadi, supra no. 8, hlm., 47-48.

<sup>43</sup> Lih. J.U. Lontaan, *Sejarah-Hukum Adat Dan Adat Istiadat Kalimantan Barat*, Ofset Bumirestu, Jakarta, 1975, hlm., 481.

<sup>44</sup> Instrumen upacara adat yang dinamai *ponto’* atau *pantak* merupakan patung berbahan dasar kayu yang diukir dengan spirit religius. Selain itu, *ponto’* atau *pantak* bisa juga diambil dari batu yang gesturnya unik atau menyerupai wajah manusia. Pada Gawai Dayak (waktu suci), *ponto’* atau *pantak* ini kerap kali diberi sajen. Komunitas Dayak yang bermukim di rumah panjang/batang pada tempo dulu menaruh atau mentahtakan *ponto’/pantak* ini di bawah pohon besar yang dipandang sebagai “*axis mundi*”, persis di simpang jalan menuju perkampungan. Lih. Bartolomeus Samho & Yohanes Slamet Purwadi, Bartolomeus Samho & Yohanes Slamet Purwadi, supra no. 8, hlm., 48.

pemicu sikap serakah dan tidak menaruh rasa hormat terhadap hutan adat sebagai jejak ilahi. Padahal, kekayaan alam sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Akan tetapi, alam yang kaya itu pasti tidak muat untuk menampung sikap pongah dan egois manusia.

## **Penutup**

Kesuksesan perkebunan kelapa sawit dalam mendongkrak kenaikan taraf ekonomi masyarakat saat ini telah membius kesadaran penduduk lokal atau komunitas masyarakat adat. Perkebunan kelapa sawit, dalam level tertentu, jelas menguntungkan secara ekonomi. Akan tetapi, yang patut disadari juga adalah dampaknya secara horizontal, baik mengenai ancaman bencana ekologis maupun perubahan perilaku sosial yang menjurus kepada konflik sosial akibat perebutan lahan garapan. Saat ini persoalan ekologis berupa banjir dan tanah longsor semakin sering terjadi di sekitar areal perkebunan kelapa sawit. Di sisi lain tatanan adat, hukum adat, dan kearifan lokal semakin longgar pengaruhnya bahkan tidak lagi menjadi orientasi utama atau kompas kehidupan komunitas. Kalaupun ada upaya untuk menegakannya maka esensi dan motivasinya berwajah pragmatis dari oknum yang kurang menghargai kearifan leluhurnya.

Dampak lebih lanjut adalah mudahnya cara pandang terhadap apa yang tempo dulu diyakini sebagai tidak boleh dilanggar karena *tabu* dan *sakral*. Saat ini nyaris semua yang ditabukan dan dikultuskan oleh leluhur tempo dulu dipandang ketinggalan jaman oleh generasi muda dan segelintir oknum golongan tetua yang cara pandangnya mulai tergerus oleh alam pikiran kapitalisme, yang mewujudkan wajahnya dalam bentuk perkebunan kelapa sawit.

Krisis ekologis dan sosial yang mengancam semua pihak di wilayah perkebunan kelapa sawit tentu menjadi hal yang urgen untuk diperhatikan oleh pemerintah, juga komunitas masyarakat adat. Upaya untuk pencegahannya mesti dimulai dari kesediaan pemerintah dan masyarakat setempat untuk berdialog, duduk bersama-sama untuk memikirkan ulang perihal bagaimana tata kelola perkebunan kelapa sawit yang ramah lingkungan. Tegasnya, pemerintah tidak boleh ragu-ragu untuk menindak oknum perusahaan yang melanggar adat atau



hukum berkaitan dengan pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Selain itu, mesti adat tindakan nyata untuk membatasi peluang pengembangan perkebunan kelapa sawit atau bahkan menutupnya bila masa berlaku ijinnya yang sudah habis. Yang lebih penting lagi adalah tuntutan kepada pengelola perkebunan kelapa sawit agar bertanggungjawab untuk merancang upaya-upaya penanggulangan kerugian ekologis dan sosial yang telah ditimbulkannya. Karena itu, setiap kegiatan bisnis yang bertumpu pada pengelolaan sumber daya alam harus memiliki visi kearifan lokal, berpihak pada kelestarian alam agar keberlanjutan ekosistem dan komunitas masyarakat tetap terjaga.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Andasputra, Nico; Bamba, John; Petebang, Edi (Eds), *Pelajaran Dari Masyarakat Dayak: Gerakan Sosial dan Resiliensi Ekologis di Kalimantan Barat, WWF-Biodiversity Support Program (BSP), Washington DC, USA dengan Institut Dayakologi (ID), Pontianak-Indonesia, 2001.*
- Baswori & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Boff, Leonardo, *Ecology & Liberation: A New Paradigm*, Translated from the Italian by John Cumming, Orbis Books, Maryknoll, New York, 1995.
- Bogdan, Robert dan Taylor, Steven. J, *Introducing to Qualitative Methods: Phenomenological*, New York: A Wiley Interscience Publication, 1975.
- Chang, William, *Moral Lingkungan Hidup*, Yogyakarta, Kanisius, 2001.
- Dirk van Hoogstraten, Hans, *Deep Economy: Caring for Ecology, Humanity, and Religion*, James Clarke & Co P.O. Box 60 Cambridge CB1 2NT, England, 2001.
- Keraf, A. Sonny, *Filsafat Lingkungan Hidup: Alam Sebagai Sebuah Sistem Kehidupan*, Kanisius, Yogyakarta, 2014.
- Lontan, J.U, *Sejarah-Hukum Adat Dan Adat Istiadat Kalimantan Barat*, Ofset Bumirestu, Jakarta, 1975.
- Mariane, Irene. *Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- Paus Fransiskus, *Ensiklik Laudato Si', Tentang Perawatan Rumah Kita Bersama*, diterjemahkan oleh Martin Harun OFM., Obor, 2015.
- Riwut, Tjilik, *Kalimantan Membangun*, Jakarta, PT. Jakarta Agung Offset, 1979.

### Jurnal dan Hasil Penelitian:

- Akranudin dan Rupita, "Etnografi Konflik Masyarakat Batu Daya dengan Perusahaan PT. Swadaya Mukti Prakarsa di Simpang Dua, Ketapang, Kalimantan Barat". *Jurnal Dakwah dan Sosial*. Vol. 3 No.01, hlm. 19-23. DOI: 10.37680/muharrik.v3i01.208, 2020.

- Apo, Kristianus Damianus, "Tradisi Beuma dan Pandangan akan Alam Dayak Suaid sebagai Pelestarian Lingkungan. Balale". *Jurnal Antropologi Universitas Tangjungpura. Volume 3 Nomor 1 (e-ISSN 2774-4612)*, 2022.
- Imam, Septarina; Muthia & Nahdah, "Perlindungan Hukum Atas Alih Fungsi Lahan Masyarakat Menjadi Lahan Sawit (Studi Kasus Masyarakat Antar Baru Dengan PT. Barito Putera Plantation Di Kab. Barito Kuala. Badamai". *Law Journal. Vol. 7. No. 1. DOI: 10.32801/damai.v7i1.10204*, 2022.
- Martono, H, Nilai-Nilai Religi Dalam Dalam Sastra Lisan Dayak Keninjal, *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora Untan. Vol. 1. No. 2. Edisi Oktober*, 2010.
- Ruslan, Ismail, "Perubahan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Akibat Perkebunan Kelapa Sawit". *Al-Maslahah. Jurnal Ilmu Syariah. ISSN 2502-837. Vol. 9. No. 2. DOI: https://doi.org/10.24260/almaslahah.v9i2.685*, 2014.
- Samho, Bartolomeus & Purwadi, Yohanes Slamet, PERUBAHAN POLA PIKIR MASYARAKAT ADAT DAYAK DI KABUPATEN SANGGAU TERHADAP HUTAN ADAT SEBAGAI AKIBAT PERKEBUNAN KELAPA SAWIT. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan, 2016.
- Sondakhh, Jemmy, HAK MILIK ATAS TANAH MENURUT HUKUM ADAT (Eksistensi Pemanfaatan dan Tantangannya dalam Hukum Indonesia), Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2014.
- Surambo, Achmad. et.al, *Sistem Perkebunan Kelapa Sawit Memperlemah Posisi Perempuan*. Laporan Penelitian Sawit Watch & Solidaritas Perempuan, 2010.
- Waters, Malcolm, *Modern Sociological Theory*, London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications, 1994.

#### **Situs Daring:**

- <https://betahita.id/news/detail/7262/luas-mutakhir-kebun-sawit-indonesia.html.html#:~:text=%22Kementerian%20Pertanian%20mengeluarkan%20data%20termutakhir,98%20juta%20hektare%20per%202021.>
- <https://bengkulu.antaranews.com/berita/249117/luas-perkebunan-sawit-swadaya-di-kalbar-capai-534767-hektare#:~:text=Luas%20perkebunan%20sawit%20swadaya%20di.>
- <https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/791>
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Kelapa\\_sawit](https://id.wikipedia.org/wiki/Kelapa_sawit)
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Hutan\\_adat](https://id.wikipedia.org/wiki/Hutan_adat)
- <https://institutdayakologi.wordpress.com/2011/04/05/suku-dayak/>
- <http://kisahasalusul.blogspot.com/2015/10/asal-usul-suku-dayak.html>
- [http://setda.sanggau.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=37&Itemid=66](http://setda.sanggau.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=37&Itemid=66)
- <https://www.hrw.org/id/report/2019/09/22/333509>
- [http://database.sawitwatch.or.id/Publikasi%20SW/Data%20BUKU/Sawit%20Watch%20Buku\\_ind/Sistem%20perkebunan1.pdf](http://database.sawitwatch.or.id/Publikasi%20SW/Data%20BUKU/Sawit%20Watch%20Buku_ind/Sistem%20perkebunan1.pdf)
- <https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/791>
- <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38771/uu-no-32-tahun-2009>
- <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45373/uu-no-41-tahun-1999>
- <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/104060/permen-agrariakepala-bpn-no-5-tahun-2015>

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Undang-Undang Kehutanan Nomor. 41 tahun 1999.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5  
Tahun 1999.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012.